

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA SENARU
2020
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 91/PP.04.2-
Kpt/5208/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SENARU KECAMATAN BAYAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK UTARA**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Senaru Kecamatan Bayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 , Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 03/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 28/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020, Surat Pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Senaru saudara Topiandi tanggal 22 Oktober 2020, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 88/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/X/2020.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

1. Memberhentikan saudara Topiandi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Senaru Kecamatan Bayan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;
2. Mengangkat Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Senaru Kecamatan Bayan Peringkat 4 atas nama Purnawadi S.Pd sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Senaru Kecamatan Bayan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2020.